

**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 450/MENKES/SK/IV/2004  
TENTANG  
PEMBERIAN AIR SUSU IBU ( ASI ) SECARA EKSKLUSIF  
PADA BAYI DI INDONESIA  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan terbaik bagi bayi karena mengandung zat gizi paling sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi;
  - b. bahwa untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan bayi yang optimal ASI perlu diberikan secara eksklusif sampai umur 6 (enam) bulan dan dapat dilanjutkan sampai anak berumur 2 (dua) tahun;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b perlu menetapkan pemberian ASI Eksklusif dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 3867);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor No.1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
Pertama           KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
                          TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU (ASI)  
                          SECARA EKSKLUSIF BAGI BAYI DI  
                          INDONESIA
- Kedua           Menetapkan pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara  
                          eksklusif bagi bayi di Indonesia sejak bayi lahir  
                          sampai dengan bayi berumur 6 (enam) bulan dan  
                          dianjurkan dilanjutkan sampai anak berusia 2 (dua)  
                          tahun dengan pemberian makanan tambahan yang  
                          sesuai.
- Ketiga           Semua tenaga kesehatan yang bekerja di sarana  
                          pelayanan kesehatan agar menginformasikan  
                          kepada semua Ibu yang baru melahirkan untuk  
                          memberikan ASI Eksklusif
- Keempat       Tenaga Kesehatan dalam memberikan informasi  
                          sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga agar  
                          mengacu kepada Sepuluh Langkah Menuju  
                          Keberhasilan Menyusui (LMKM) sebagaimana  
                          terlampir dalam Keputusan ini.
- Kelima       Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal  
                          ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 7 April 2004

MENTERI KESEHATAN

ttd.

Dr. ACHMAD SUJUDI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR : 450/Menkes/SK/IV/2004  
TANGGAL : 7 April 2004  
SEPULUH LANGKAH MENUJU KEBERHASILAN MENYUSUI  
(LMKM)

1. Sarana Pelayanan Kesehatan (SPK) mempunyai kebijakan Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu (PP-ASI) tertulis yang secara rutin dikomunikasikan kepada semua petugas;
2. Melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dan keterampilan untuk menerapkan kebijakan tersebut;
3. Menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan penata pelaksanaannya dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi lahir sampai umur 2 tahun termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui;
4. Membantu ibu mulai menyusui bayinya dalam 30 menit setelah melahirkan, yang dilakukan di ruang bersalin. Apabila ibu mendapat operasi Caesar, bayi disusui setelah 30 menit ibu sadar;
5. Membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan .menyusui meski ibu dipisah dari bayi atas indikasi medis;
6. Tidak memberikan makanan atau minuman apapun selain ASI kepada bayi baru lahir;
7. Melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama bayi 24 jam sehari
8. Membantu ibu menyusui semua bayi semua ibu, tanpa pembatasan terhadap lama dan frekuensi menyusui
9. Tidak memberikan dot atau kempeng kepada bayi yang diberi ASI
10. Mengupayakan terbentuknya Kelompok Pendukung ASI (KPASI) dan rujuk ibu kepada kelompok tersebut ketika pulang dari Rumah Sakit/Rumah Bersalin/ Sarana Pelayanan Kesehatan.

MENTERI KESEHATAN

ttd.

Dr. ACHMAD SUJUDI